



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Balai Nanga, 16 Juli 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Mangkiang, 18 November 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Sgu, tanggal 28 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1444 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat melakukan pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau selama kurang lebih 1 (satu) tahun, hingga berpisah pada tahun 2023 Saat ini Pemohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung harmonis, namun pada bulan Agustus 2022 Pemohon dengan Termohon cekcok karena orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti mengatakan Pemohon pelit tidak pernah memberi uang untuk membeli kebutuhan rumah tangga padahal Pemohon setiap ada uang selalu memberi kepada Termohon untuk belanja, tetapi Termohon tidak pernah menyampaikan kepada orang tuanya;
6. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2023 dimana pada saat itu Termohon mengajak Pemohon pindah rumah akan tetapi Pemohon tidak mau ikut Termohon pindah dan Termohon lebih memilih hidup bersama dengan orang tuanya dibandingkan hidup bersama Pemohon sehingga pada saat itu Termohon langsung pulang kerumah orang tua Pemohon yang beralamat XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. dari sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi;
7. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Pemohon berkunjung kerumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. untuk menemui dan menjemput Termohon agar pulang ikut bersama Pemohon akan tetapi Termohon bersikap acuh kepada Pemohon dan mengatakan kepada Pemohon "lebih baik kamu pulang saja jangan pernah mengganggu kehidupan aku lagi";

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Pemohon dengan Termohon saat melangsungkan pernikahan;

9. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas Pemohon yang ternyata telah sesuai;

Bahwa pada sidang yang sama Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Sgu tertanggal 01 November 2024 dan 08 November 2024 bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dari Termohon, namun Pemohon tetap bersikukuh pada dalil-dalil permohonannya yang pokoknya tetap melanjutkan perceraian;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan berdasarkan *relas* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon disertai adanya perbaikan pada posita 5, yakni cekcok yang terjadi antara Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus tahun 2022 karena orang tua Pemohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah diajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bernama Bujang, Termohon saksi hanya tahu nama panggilannya Bety, saksi tidak tahu siapa nama asli Termohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon nikah;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus bujang, Termohon sudah nikah 3 (tiga) kali, namun 2 (dua) kali sebelumnya nikah sirri;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon belum punya dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah. Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Temohon sudah berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi sudah sekitar 1 (satu) tahunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok dan tengerkar 1 (satu) kali, Termohon sampai kabur dari rumah, kejadiannya di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya, saat kejadian, saksi hanya melihat Termohon menangis dan langsung pergi ke rumah orang tuanya, namun menurut cerita Pemohon karena masalah kerjaan, Pemohon dapat ikan dan suruh jual dan saat Pemohon jual, Termohon malah marah;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian itu, tapi tidak lama setelah itu bertengerkar lagi dan Termohon pergi lagi;
- Bahwa saksi tahu perihal itu berdasarkan dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Bujang, Termohon bernama Nanda;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon nikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus bujang, Termohon sudah pernah menikah sebelumnya dengan orang lain tapi nikah sirri;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon belum punya dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi sejak tahun 2023 dan tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak berpisah, Termohon tidak pernah kembali;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tengkar didepan saksi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan sengketa dalam bidang perkawinan antara orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan telah dirubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta *relaas* tanpa disertai eksepsi dari Termohon, maka telah diketahui Termohon tinggal di Kabupaten Sanggau, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan telah dirubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 Tahun 1989 *jo*. Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka perkara *a quo* dapat diajukan ke Pengadilan Agama Sanggau sebagai bagian dari kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan kemudian dilakukan pemeriksaan identitas yang ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa pada sidang yang sama ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah tanpa disebabkan alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Sgu tertanggal 01 November 2024 dan 08 November 2024, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dilakukanlah upaya damai, meskipun demikian upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara *a quo* tidak perlu dilakukan mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian sebagaimana tersebut di dalam surat permohonan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonan Pemohon, kemudian diajukan 1 (satu) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah dibuat di hadapan pejabat yang berwenang; sesuai dengan aslinya; dan telah *dinazegelen* (bermeterai cukup

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan distempel pos) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 1868 dan 1888 KUHPdata, Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut telah disumpah sesuai agama Islam dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi tersebut diperlakukan sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. *jo.* Pasal 1908 KUHPdata;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon janda;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon;
5. Bahwa sekurang-kurangnya sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu kedua belah pihak berpisah karena Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa sebelum berpisah telah terjadi percekcoan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh kedua belah pihak tidak sepakat perihal tempat tinggal bersama;
7. Bahwa telah dilakukan upaya damai antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa sejak perpisahan tersebut antara kedua belah pihak tidak pernah tinggal bersama kembali hingga sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, maka demikian Pemohon

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan dalam pengajuan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, berdasarkan alasan pokok perceraian serta fakta persidangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon adalah Pasal 116 Huruf (f) KHI *jls.* Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta SEMA No. 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi percekcoan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena kedua belah pihak tidak sepakat perihal tempat tinggal bersama; fakta persidangan tersebut di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang merupakan bagian dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak; dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, oleh karena demikian ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga berdasarkan alasan yang jelas setelah mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami-istri dan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang kemudian sesuai dengan kandungan Q.S Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...";

Menimbang, bahwa Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan makna **لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا** bahwa Allah telah menciptakan wanita-wanita agar engkau mampu menetap padanya. Makna **مِنْ أَنْفُسِكُمْ** berarti dari sperma para pria dan dari jenisnya. Makna **وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** diriwayatkan maknanya oleh Ibn Abbas bahwa **المودة** berarti kecintaan pria kepada wanita, sedangkan **والرحمة** berarti kasih sayang pria kepada wanita ketika menimpakan keburukan kepadanya;

Menimbang, dengan demikian setelah mencermati fakta persidangan serta tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak yang telah dibangun justru menjauh dari tujuannya;

Menimbang, oleh karena perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak menjauh dari tujuannya sehingga menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar antara kedua belah pihak sebagaimana kaidah fikih pada kitab *Al-Asybah Wannadzair* sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan perceraian Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, maka perceraian diperbolehkan, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق ان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Pemohon terhadap Termohon, berdasarkan Pasal 118 KHI, maka talak yang patut dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*, yang artinya Pemohon berhak rujuk kepada Termohon selama Termohon masih dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.095.000,00 (*Satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh M. Yeri Hidayat, S.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Ratna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd
Ratna, S.H.I.

ttd
M. Yeri Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	950.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.095.000,00

(Satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah)